


EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
 RSUD SOEDARSO	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	065/6815/RSDS/PNJ/2018	01	1 / 2
Dr. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 26 Oktober 2018	 Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GE Pembina Utama Muda Nip. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan evaluasi merupakan proses kegiatan pemantauan, pengukuran, penilaian atas standar penilaian minimal dari indikator yang telah ditetapkan secara terencana dan berkala. ➤ Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. ➤ Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi. ➤ Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan . ➤ Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat yang meliputi memberikan jenis obat, dosis, salah orang dan salah jumlah. ➤ Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan farmasi. 		

resep yang sesuai dengan formularium rumah sakit yang berlaku yang berisi daftar obat yang digunakan di rumah sakit.

TUJUAN
Untuk menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang.

KEBIJAKAN
SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR
1. Untuk memantau dan menilai waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan melakukan metode survey selama 1 bulan hari kerja dengan periode analisis data selama 3 bulan untuk pasien di depo rawat jalan farmasi. Nilai Waktu Standar Obat Jadi yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku adalah ≤ 30 menit dengan

EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
 RSUD SOEDARSO Dr.	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	065/6815/RSDS/PNJ/2018	01	2 / 2

persentase jumlah pasien yang tidak boleh melewati 30 menit adalah $\leq 30\%$. Sedangkan Waktu Standar Obat Racikan yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku adalah ≤ 60 menit dengan persentase jumlah pasien yang tidak boleh melewati 60 menit adalah $\leq 60\%$. Yang menjadi penanggung jawab adalah Kepala Instalasi Farmasi.

2. Untuk memantau dan menilai tidak adanya kesalahan pemberian obat dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan melakukan metode survey selama 1 bulan hari kerja dengan periode analisis data selama 3 bulan untuk seluruh pasien instalasi farmasi dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat. Nilai Standar

	<p>penanggung jawab adalah Kepala Instalasi Farmasi.</p> <p>3. Untuk memantau dan menilai kepuasan pelanggan, kegiatannya dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan melakukan metode survey selama 1 bulan hari kerja dengan periode analisis data selama 3 bulan. Jumlah total pasien yang disurvei minimal 50 pasien. Nilai Standar yang diperbolehkan adalah $\geq 80\%$. Yang menjadi penanggung jawab adalah Kepala Instalasi Farmasi.</p> <p>4. Untuk memantau dan menilai penulisan resep sesuai formularium dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan melakukan metode survey selama 1 bulan hari kerja dengan periode analisis data selama 3 bulan. Jumlah total pasien yang disurvei minimal 50 pasien. Nilai Standar yang diperbolehkan adalah 100%. Yang menjadi penanggung jawab adalah Kepala Instalasi Farmasi.</p>
<p>INSTALASI TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Bagian Pelayanan